



STUDI EKSPLORATIF MANAJEMEN PEMBELAJARAN FIQIH SELAMA COVID-19 DI MTs NEGERI 1 PASAMAN

Elvia Sandra

MTs Negeri 1 Pasaman

elviasandra_74@gmail.com

ABSTRAK

Pembelajaran di masa covid-19 menuntut inovasi dari seorang guru, hal ini disebabkan pemberlakuan belajar dari rumah dengan memanfaatkan berbagai perangkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen pembelajaran mata pelajaran fiqh dimasa pandemi. Dari hasil penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut: pertama, Perencanaan pembelajaran fiqh dimasa pandemi di MTs Negeri I Pasaman terdiri dari merumuskan tujuan, menetapkan bahan ajar, menentukan sumber bahan ajar, menentukan metode pembelajaran, dan perencanaan penilaian hasil belajar. Kedua, Pelaksanaan pembelajaran fiqh pada masa pandemi di MTs Negeri I Pasaman dengan melakukan pembelajaran daring menggunakan group WhatsApp, materi ajar dikirimkan melalui WA, adapun materi yang bersifat praktis diajarkan secara langsung dengan membagi peserta didik sesuai dengan aturan protokl kesehatan. Ketiga, Evaluasi pembelajaran fiqh pada masa pandemi di MTs Negeri I Pasaman juga melalui online, guru mengirim pertanyaan dan peserta didik mengirim jawabannya melalui WhatsApp, sementara ujian praktis peserta didik mengirimkan video yang direkam sendiri dari rumah. Keempat, Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran fiqh pada masa pandemi di MTs Negeri I Pasaman tidak semua tempat tinggal peserta didik mempunyai jaringan internet.

Key Words: fiqh, manajemen pembelajaran; covid-19

Pendahuluan

Fiqh merupakan salah satu dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagaimana telah ditetapkan oleh peraturan menteri agama No. 184 tahun 2019 (Indonesia, 2019). Sebagai bagian dari kurikulum pendidikan agama Islam di madrasah, mata pelajaran fiqh menunjukkan bagian sentral dalam membentuk pemahaman peserta didik terhadap ajaran Islam. Dan mata pelajaran fiqh sebagaimana diketahui tidak hanya terbatas pada hal yang bersifat teoritis, melainkan juga pembelajaran bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki keterampilan dalam mempraktikkan materi yang mereka pelajari (Latif & Nurainah, 2018), (Haryani et al., 2019).

Pembelajaran di masa covid-19, guru dihadapkan kepada berbagai hal, seperti keterbatasan media pembelajaran, keterbatasan ekonomi yang mesti penambahan biaya kuota (Mursal et al., 2021), keterbatasan jangkauan jaringan internet (Rice et al., 2017). Lebih mengkhawatirkan lagi adalah ketidakmampuan guru dalam memanfaatkan perangkat pembelajaran yang seharusnya digunakan secara online. Realita ini setiap orang mesti memiliki

kemampuan untuk beralih dari sistem pembelajaran di masa normal ke pada pembelajaran di masa covid-19.

Jika inovasi tidak dilakukan di masa covid-19, maka dapat dipastikan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan tidak akan pernah tercapai. Tujuan dan sasaran pendidikan berbeda-beda pada setiap lembaga pendidikan, tergantung Visi dan Misi masing-masing lembaga pendidikan. Secara umum pendidikan di madrasah bertujuan untuk memupuk potensi peserta didik dan menjadikannya orang beriman, berdedikasi terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mulia akhlaknya, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta jadi warga negara yang berdemokratis dan tanggung jawab.

Menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan umatnya maka dibentuk lembaga atau sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu Islam. Satu lembaga pendidikan islam itu adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) sebagai lembaga pendidikan dasar yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, secara umum lembaga pendidikan menjadi wadah bagi masyarakat dalam mengaplikasikan ajaran islam dalam masyarakat, begitu juga Madrasah Tsanawiyah Negeri yang ada di Kabupaten Pasaman, karena lembaga ini secara umum lebih banyak memberikan materi keagamaan yang memiliki nilai-nilai luhur ajaran islam.

Tema pertama dalam pembelajaran di madrasah tsanawiyah mapel fiqh bagian daripada tema PAI, menitikberatkan pada membiarkan siswa mengetahui, memahami, mengapresiasi dan mengamalkan syariat Islam, kemudian melalui pengajaran, pelatihan, dan penggunaan untuk menjadi dasar pandangan hidup mereka (Saleem, 2010). Oleh karena motivasi yang baik dari seorang guru PAI tentu akan mendapatkan hasil yang bagus juga dari proses pembelajaran fiqh, sebagai motivator guru harus mampu memberikan motivasi kepada peserta didiknya secara mendalam, memberikan motivasi seorang guru harus mengetahui kapan dan bilakah motivasi itu diberikan (Rifa et al., 2021).

Pembelajaran fiqh sebagai mata pelajaran paling penting sekali kita pelajari, pahami dengan sebaik-baiknya, sebab fiqh bagian dari bidang Pendidikan Agama Islam, yang terlebih banyak mengupas hukum yang mengatur hubungan antara hamba dengan penciptanya, antar maanusianya, dan antara manusia dengan lingkungannya, diharapkan peserta didik tidak terlepas dari agama, standarisasi dan tegakkan hukum islam. Oleh karenanya sebagai seorang guru, ia harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang menarik minat anak, mudah dipahami, dan dapat memperoleh hasil pendidikan yang berkualitas.

Untuk mengimplementasikan pembelajaran fiqh di sekolah, maka guru memerlukan bermacam-macam metode agar materi pembelajaran sampai kepada peserta didik. Metode pembelajaran merupakan metode yang digunakan untuk melaksanakan suatu rencana yang disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis agar tercapainya tujuan pembelajaran (Fajriah, 2017). Untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran tersebut dapat digunakan beberapa metode diantaranya: ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, dan sebagainya (Majid & Sagoro, 2018).

Untuk mata pelajaran fiqh metode sangat efektif digunakan adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pengajaran yang menggunakan demonstrasi guna menjelaskan pemahaman/menunjukkan kepada peserta didiknya bagaimana melakukan sesuatu. Dengan menggunakan metode presentasi ini, guru atau peserta didik dapat menunjukkan kepada seluruh peserta didiknya atau temannya dari suatu peragaan misalnya cara melaksanakan wudhu menurut aturan fiqh.

Maka pada masa pandemi ini, guru mata pelajaran fiqh hanya dapat mengajarkan materi dengan sistem daring dan luring saja. Tidak dapat menyampaikan materi dengan tatap muka sekaligus dapat dipraktekkan oleh siswa (Iswari et al., 2020). Biasanya dalam kondisi normal guru menyampaikan materi mata pelajaran fiqh, sekaligus siswa dapat mempraktekkannya langsung. Sehingga siswa betul-betul paham dengan materi dan dapat mengetahui cara pelaksanaannya (prakteknya) dalam kehidupan sehari-hari. Sebab siswa paham teorinya sekaligus dapat dipraktekkan langsung sehingga guru mengetahui sejauh apa kemampuan siswa terhadap materi tersebut.

Seperti materi pembelajaran tentang wudhu', tayamum, salat, Biasanya setelah guru menyampaikan teorinya, maka akan dapat dipraktekkan langsung oleh siswa, sehingga guru dapat langsung mengetahui sejauh mana kemampuan anak untuk mempraktekkannya. Tapi pada masa pandemi ini setelah guru menyampaikan materi maka umpan balik dari materi yang disampaikan tidak dapat diukur guru sampai dimana ketercapaian materi dari pembelajaran tersebut. Kerena untuk lebih mudah memahami materi fiqh yang banyak membahas tentang hukum-hukum, tata cara dan aturan, sehingga membuat mata pelajaran fiqh ini lebih sulit untuk memahaminya kalau hanya dengan menggunakan sistem pembelajaran daring atau luring saja.

Kenyataan di lapangan yang penulis perhatikan berdasarkan survei awal menunjukkan bahwa sebahagian guru mata pelajaran fiqh melaksanakan pembelajaran dengan cara memfoto buku sumber dan dikirim kepada siswa lewat WA. Ada pula yang menyusun materi lalu dijadikan dalam bentuk Pdf, setelah itu baru dikirim kepada siswa melalui WA. Sementara materi yang berhubungan dengan praktik tidak dapat dicontohkan langsung oleh guru kepada siswa. Dengan dipraktekkan langsung saja hasilnya tidak sempurna apalagi tidak dilihat langsung oleh siswa, jadi dengan demikian pencapaian tujuan pembelajaran fiqh pada masa pandemi ini dengan sendirinya jauh dari sempurna.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pasaman, lembaga ini dipilih sebagai tempat penelitian disebabkan madrasah ini memiliki data sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian, yakni data yang terkait dengan manajemen pembelajaran selama covid-19. Keberadaan data tersebut disebabkan pembelajaran pada masa covid-19 di madrasah ini memiliki perbedaan yang mendasar dengan kondisi normal.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian mulai dari proses penyusunan proposal, seminar proposal, pengumpulan data sampai analisis data membutuhkan waktu selama 5 (lima) bulan, yakni sejak Oktober 2020-Desember 2021. Lamanya waktu penelitian ini disebabkan adanya ketidakkonsistenan data selama 2 bulan pertama, sehingga peneliti membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan kroscek ke lokasi penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif, maksudnya dalam hal ini ialah peneliti menguraikan data yang dianalisis dengan mengungkapkan makna yang terdapat dalam realita, peristiwa maupun pendapat informan dalam bentuk pernyataan sampai pada justifikasi, sehingga para pembaca dapat memahami coding yang telah ditetapkan.

Sumber penelitian ini ialah terdiri dari sumber primer dan sumber skunder. Sumber primer dalam penelitian ini ialah wakil kurikulum dan guru fiqh, kedua sumber ini dipandang memiliki informasi yang akurat terkait manajemen pembelajaran fiqh di masa covid-19, sehingga penetapan mereka sebagai informan utama adalah hal yang tepat. Sementara itu, sumber skunder penelitian ini ialah peserta didik yang dipilih secara snowball sampling,

maksudnya adalah jumlah mereka disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan penelitian.

Untuk mendapatkan data dari semua informan, dalam penelitian ini digunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengetahui fakta dan realita yang ada di MTs Negeri 1 Pasaman terkait manajemen pembelajaran fiqih pada masa covid-19, aspek-aspek yang diamati ialah proses pembelajaran, perilaku objek dan hal-hal yang terkait dengan konten penelitian. Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara tidak terstruktur, pemilihan teknik ini ialah untuk menghilangkan kecurigaan para informan terhadap peneliti sehingga tercipta keakraban antara peneliti dengan para informan. Sementara itu, penggunaan studi dokumentasi digunakan dalam penelitian ini ialah untuk mengungkapkan makna manajemen pembelajaran fiqih di masa covid-19 sesuai dengan data yang terdapat di dalam setiap dokumen yang terkait dengan tema penelitian, seperti data yang ada di dalam silabus, RPS, dan catatan serta penilaian harian guru fiqih.

Sesuai dengan tipikal data penelitian, maka untuk menemukan makna yang terdapat dalam data penelitian, teknik analisis data digunakan pendekatan kualitatif. Maksudnya dalam hal ini ialah peneliti melakukan analisis secara kontiniu mulai dari proses pengumpulan sampai pada penarikan kesimpulan. Keabsahan data penelitian ini diukur dari kekuatan triangulasi, yakni setiap data diverifikasi dengan semua informan serta teknik pengumpulan data yang digunakan, sehingga peneliti tidak mengambil kesimpulan secara premature.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perencanaan Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di MTsN 1 Pasaman

Perencanaan yang dirancang oleh guru fiqih melalui instruksi kepala madrasah Tsanawiyah I Pasaman terhadap pembelajaran di masa covid-19 ialah bahwa pembelajaran mesti mengutamakan dan memperhatikan keselamatan jiwa peserta didik dan seluruh sumber daya manusia yang ada di MTs ini (Informan₁, Wawancara, 2020). Oleh karena adanya kebijakan tersebut, semua guru tanpa terkecuali mesti melakukan revisi terhadap RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang sudah disusun sebelumnya dengan menyesuainya kondisi real pembelajaran yang akan dilaksanakan di masa covid-19 (Informan₂, Wawancara, 2020).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, studi dokumentasi terhadap RPP yang disusun oleh guru fiqih juga menunjukkan bahwa hasil modifikasi RPP yang relevan dengan pembelajaran di masa covid-19 menunjukkan perbedaan yang mendasar dengan RPP yang ada dan disusun sebelum kondisi covid-19. Dari hasil penelitian, baik yang didapat melalui wawancara, observasi maupun studi dokumentasi diketahui bahwa RPP yang disusun oleh guru fiqih sebagaimana pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. RPP fiqih pada masa covid-19 dan masa normal

| RPP di masa Covid-19 | | RPP di masa Normal | |
|---|--------------------------------|---|--|
| Aspek | Media dan Metode | Aspek | Media dan metode |
| Tujuan Lebih berorientasi pada koginiti | Media online, metode penugasan | Tujuan meliputi tiga ranah, kognitif, afektif dan psikomotr | Media audio, visual dan audio visual. Metode ceramah, demonstrasi. |

Sesuai dengan data yang terdapat pada tabel 1 di atas dapat diuraikan bahwa guru melakukan perencanaan pembelajaran bidang fiqih di MTs Negeri 1 Pasaman sesuai dengan kondisi pembelajaran yang dilaksanakan. Pernyataan informan menegaskan bahwa pada aspek tujuan, guru dan pimpinan madrasah tidak bisa menyusun tujuan sesuai dengan yang seharusnya, karena kondisi covid-19 mengharuskan semua orang di madrasah mesti memperhatikan keselamatan jiwa manusia (Informan2, Wawancara, 2020). Artinya di sini adalah bahwa jika pada kondisi normal guru dapat menyusun tujuan sesuai dengan yang diatur dari pusat yakni peserta didik memiliki tiga aspek kompetensi kognitif, afektif maupun psikomotorik, maka dalam kondisi covid-19 tujuan pembelajaran lebih didominasi kemampuan kognitif (Informan2, Wawancara, 2020).

Analisis terhadap RPP yang disusun guru fiqih juga diketahui bahwa arah pembelajaran yang tertuang di dalamnya lebih berorientasi kepada pengetahuan yang bersifat kognitif (RPP, Studi Dokumen, 2020). Pengamatan peneliti juga membuktikan bahwa dalam pembelajaran, guru mengirim video yang relevan untuk materi-materi fiqih yang bersifat praktis, seperti tata cara berwudhu, cara shalat serta materi-materi yang membutuhkan penjelasan secara praktis (Observasi, Muatan WhatsApp, 2020). Informan menjelaskan bahwa melalui video yang dikirim ke group WhatsApp diharapkan peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan bagaimana mempraktekkan materi yang telah dipelajari secara online (Informan2, Wawancara, 2020).

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan aspek yang berkaitan dengan pengembangan persiapan mengajar. Perencanaan adalah persiapan yang diperlukan untuk pengajaran yang baik, secara operasional disebut Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hal-hal yang selalu direncanakan oleh guru dalam membuat RPP adalah dengan menentukan indikator, merumuskan tujuan, menetapkan bahan/materi pelajaran, menentukan langkah-langkah pembelajaran (mulai dari kegiatan awal, inti, penutup), menentukan, memilih sumber, metode belajar, dan merencanakan penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Selain itu menentukan standar kompetensi dasar berdasarkan buku paket yang dipakai dalam pembelajaran dengan keadaan sekarang berpedoman terhadap materi esensial yang sudah ditetapkan (Informan1, Wawancara, 2020).

Menurut wawancara penulis dengan guru fiqh dalam menyajikan pelajaran, guru bidang studi fiqh pada masa pandemi mengawalinya dengan memberikan materi kepada peserta didik dengan menggunakan media Hp yaitu pengiriman data atau materi pembelajaran melalui whatsapp kemudian peserta didik menulis materi tersebut pada buku pelajaran mereka di rumah (PD1, Wawancara, 2020).

Menurut uraian di atas dapat dipahami pelaksanaan pembelajaran fiqh telah terlaksana dengan baik, namun dalam hal ini guru kesulitan dalam memantau secara langsung pembelajaran Fiqh tersebut apakah peserta didik benar-benar mengikuti pembelajaran atau tidak karena tidak bertatap langsung dengan peserta didik.

Terkait dengan hasil penelitian di atas dapat diungkapkan bahwa pembelajaran secara daring sebagaimana direncanakan dalam pembelajarn fiqih di MTs Negeri 1 Pasaman telah sesuai dengan yang diatur dalam edaran belajar dari rumah. Aturan itu menuntut keseriusan guru

untuk tetap melaksanakan pembelajaran walaupun harus melalui online. Dan komitmen guru fiqih di MTs Negeri 1 dibuktikan dengan melakukan revisi RPP sesuai dengan kondisi covid-19 yang mengharuskan belajar dari rumah, yakni mulai dari tujuan, materi, metode dan media pembelajaran disesuaikan dengan pembelajaran secara daring.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan aspek yang berkaitan dengan pengembangan persiapan mengajar. Perencanaan adalah persiapan yang diperlukan untuk pengajaran yang baik secara operasional disebut RPP. Tahapandalampelaksanaanpengajarandilalui oleh guru Pendidikan Agama Islam yaitu guru yang mengajarkan pembelajaran Fiqih, MTsN 1 Pasaman selama pada Pandemi korona dilakukan secara Daring (dalam Jaringan) mulai dari masuk lokal sampai habis jam pelajaran setiap mata pelajaran.

Pelaksanaan Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di MTsN 1 Pasaman

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang disusun ebagaimana diuraikan di atas dilaksanakan dengan memperhatikan protocol kesehatan. Pernyataan ini didasarkan pada hasil pengamatan peneliti terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru fiqih selama covid-19, walaupun Susana covid-19 guru tetap hadir ke sekolah walaupun peserta didik mengikuti pelajaran dari rumah masing-masing (Observasi, PBM, 2020). Komitmen guru untuk tetap hadir ke sekolah bukan tanpa alasan, sesuai dengan penjelasan informan bahwa kehadiran di sekolah untuk mempersiapkan secara matang bagaimana pelaksanaan pembelajaran untuk esok hari (Informan2, Wawancara, 2020). Selain itu, ketika guru hadir ke sekolah mereka bisa dipantau kehadirannya oleh pimpinan serta ketersediaan jaringan dari sekolah sehingga tidak ada alasan bagi guru untuk tidak melaksanakan proses pembelajaran walaupun harus melalui online (Informan1, Wawancara, 2020).

Seorang peserta didik ketika ditanyakan bagaimana pelaksanaan pembelajaran fiqih di masa covid-19 dia menjelaskan bahwa guru melakukan pemantauan kehadiran peserta didik melalui absensi dengan mengirimkan google form setiap hari (PD2, Wawancara, 2020). Dari google form yang ada diketahui ada beberapa peserta didik yang tidak mengisinya setiap hari (Absensi, Studi Dokuemntasi, 2020). Realita ini ketika dikonfirmasi kepada informan dia menjelaskan bahwa tidak semua peserta didik berdomisili di tempat yang memiliki signal yang kuat, dan mereka membutuhkan waktu ke tempat tertentu untuk mengirim hasil penugasan yang diberikan setiap hari (Informan2, Wawancara, 2020).

Adapun materi yang diajarkan melalui pembelajaran secara daring untuk mata pelajaran fiqih ialah sesuai dengan yang telah disusun dalam RPP serta seusai dengan kurikulum yang telah ditentukan oleh pusat (Informan2, Wawancara, 2020). Namun, tujuan pembelajaran tidak seperti yang seharusnya, karena keterbatasan berbagai hal mengharuskan guru untuk menargetkan tujuan sesuai dengan yang bisa dicapai. Selain itu, metode yang digunakan lebih didominasi bentuk penugasan, hal ini dikarenakan media yang dipakai tidak memungkinkan guru memaksimalkan metode-metode lain seperti ceramah, demonstrasi atau metode lainnya yang biasa digunakan dalam kondisi normal (Informan2, Wawancara, 2020).

Peserta didik juga mengungkapkan bahwa, setelah guru menelusuri kehadiran peserta didik, pembelajaran dilakukan dengan menunggu bentuk penugasan dari guru, dan semua peserta didik melaksanakan sesuai yang diinstruksikan oleh guru (PD3, Wawancara, 2020). Untuk materi-materi yang bersifat praktis dalam bidang fiqih, guru mengirimkan vido yang relevan ke group whatsApp untuk ditonton oleh semua peserta didik (Informan2, Wawancara,

2020). Dengan demikian mereka mendapatkan pengetahuan terhadap bagaimana pelaksanaan praktis materi yang telah mereka pelajari.

Dalam melaksanakan pembelajaran tahapan yang dilalui oleh guru Pendidikan Agama Islam yaitu guru yang mengajarkan pembelajaran Fiqih, MTsN 1 Pasaman selama pada Pandemi corona-19 dilakukan secara Daring (dalam Jaringan) mulai dari masuk lokal sampai habis jam pelajaran setiap mata pelajaran, sebelum memulai pembelajaran yang dipersiapkan oleh guru Fiqih selama masa pandemi ini di antaranya : Guru mengabungkan peserta didik dalam grup WA yang digunakan untuk komunikasi virtual, mengirim bahan ajar serta tugas atau bentuk lainnya kepada setiap peserta didik atau kelompok lewat grup WA,dll.

Temuan di atas memiliki relevansi dengan pola pembelajaran yang dilaksanakan pada lembaga lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Sartika dan kawan-kawan yang menegaskan bahwa pembelajaran pada masa covid-19 dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai platform yang ada seperti WhatsApp group, google meeting, zoom meeting, dan media lainnya (Sartika et al., 2020). Namun, pembelajaran yang dilaksanakan di MTs Negeri 1 Pasaman terbatas pada penggunaan media WhatsApp, sementara platform lainnya belum dapat dimaksimalkan. Menurut informasi yang didapatkan kurangnya pemanfaatan berbagai platform selain whatsapp tidak terlepas dari keterampilan orang tua peserta didik yang masih kurang dalam membantu anak untuk belajar dari rumah (Informan1, Wawancara, 2020).

Evaluasi Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di MTsN 1 Pasaman

Data penelitian membuktikan bahwa evaluasi pembelajaran fiqih yang dilakukan di MTs Negeri 1 Pasaman dengan mengirimkan soal kepada peserta didik secara person. Menurut hasil wawancara, pengiriman kepada masing-masing peserta didik tidak melalui group whatsapp dikarenakan untuk meminimalisir mudharat yang akan timbul, seperti berbagi antar peserta didik, begitu juga dengan soal yang dikirimkan walaupun peserta didiknya sama dan materi pelajaran juga sama, namun soal disusun dan kadang diacak untuk setiap peserta didik (Informan2, Wawancara, 2020). Pernyataan informan ini juga sesuai dengan hasil studi dokumentasi, yakni dari 30 peserta didik yang mengikuti ujian akhir mata pelajaran fiqih, data menunjukkan variasi soal juga sebanyak 30 (Soal, Studi Dokumentasi, 2021).

Untuk membangun kejujuran peserta didik dalam menjawab soal yang ada, guru juga mengunci group WhatsApp agar peserta didik tidak mengirimkan lembar jawaban ke group tersebut, artinya komunikasi antar peserta didik dibatasi juga dengan mengirimkan lembar jawaban hanya kepada guru fiqih secara langsung (Informan2, Wawancara, 2021). Adapun untuk materi yang bersifat praktis, peserta didik diuji dengan mengirimkan video praktek yang dibuatnya di rumah, kemudian mengirimkannya kepada guru.

Kondisi yang demikian menurut informasi yang didapat menimbulkan handphon guru fiqih sampai error karena banyaknya dokumen dan video yang masuk, sehingga ketika handphon diinstall ulang guru mesti meminta kembali dokumen dan video dari peserta didik yang belum sempat dilakukan penilaian (Informan2, Wawancara, 2021). Peserta didik juga mengungkapkan bahwa guru fiqih tidak kurang dari dua kali memintanya untuk mengirimkan lembar jawaban serta video praktek sebagai bukti telah menjawab soal, alasan yang dia dapatkan dari guru ialah bahwa yang dikirim pada hari sebelumnya hilang dari handphon (PD4, Wawancara, 2021). Namun walaupun demikian, dia tidak merasa keberatan dengan permintaan guru, yang terpenting baginya adalah hasil pekerjaannya dapat dinilai sesuai dengan yang dia lakukan.

Penilaian dalam proses pembelajaran merupakan bagian yang penting untuk dilakukan, karena dengan evaluasi pendidik dapat mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan (Munawaroh, 2017). Selain itu, melalui evaluasi proses pembelajaran guru juga dapat mengukur kemampuannya dalam menyampaikan materi kepada peserta didik, dalam artian melalui evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai umpan balik terhadap kompetensi profesionalisme guru (Boyan & Moore, 2001).

Setelah penulis amati proses belajar mengajar, evaluasi dilakukan secara online, dengan mengajukan pertanyaan berupa tugas-tugas yang diberikan guru kepada peserta didik dari pelajarannya, tujuan apakah peserta didiknya telah mampu menguasai materi yang telah disampaikan atau tidak. Karena Daring tugas yang diberikan dikirimkan lagi lewat WA. Menurut uraian di atas penulis ungkapkan guru fiqh MTs Negeri 1 Pasaman dalam mengevaluasi siswa dalam proses belajar mengajar yaitu secara online ini karena dalam proses daring jadi dilakukan secara online.

Kendala Yang Dihadapi Guru Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Fiqh Pada Masa Pandemi di MTs Negeri 1 Pasaman

Hambatan guru melakukan pembelajaran daring: kurangnya pemahaman siswa ketika melakukan proses pembelajaran daring, fasilitas yang kurang dimiliki peserta didik saat belajar online, kuota internet yang tidak bisa dijangkau oleh semua peserta didik, keterbatasan sinyal dapat menghambat proses belajar mengajar dalam pembelajaran daring. Pembelajaran online membutuhkan kemudahan seperti ponsel pintar atau laptop, tetapi beberapa peserta didik tidak memilikinya, dan kurangnya kuota internet merupakan masalah besar bagi guru dan peserta didik. Selain itu guru menjadi kewalahan saat melakukan pembelajaran online, sehingga siswa dapat memahami isi yang disajikan, karena pembelajaran online tidak dilakukan secara tatap muka. Pengaruh pembelajaran online buruk, karena ada alasan mengapa peserta didik tidak memiliki internet, telepon genggam, atau komputer, laptop. Oleh karena itu, sulit bagi para guru untuk menjalankan proses pembelajaran online ini.

Sesuai dengan data yang didapatkan melalui observasi, wawancara maupun studi dokumentasi, dapat diketahui bahwa pembelajaran fiqh secara online dihadapkan terhadap berbagai kendala, kendala-kendala yang ditemukan seperti yang ada pada table 2 di bawah ini:

Table 2. Kendala Pembelajaran Fiqih di MTs Negeri 1 Pasaman secara Daring

| No | Aspek | Data |
|----|----------------|--|
| 1 | Pemahaman | Peserta didik tidak memiliki pemahaman yang utuh terhadap materi pembelajaran fiqh, terutama materi yang terkait praktek |
| 2 | Fasilitas | Terdapat beberapa peserta didik yang tidak mampu membeli android, laptop, computer |
| 3 | Jaringan | Sebagian kecil peserta didik tinggal di daerah yang belum memiliki jaringan internet yang kuat |
| 4 | Kuota internet | Orang tua dihadapkan pada problem ekonomi yang sulit sementara pengeluaran untuk kuota internet semakin bertambah |

Sebagaimana data yang terdapat pada table 2 di atas, pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran tidak komprehensif. Data ini didasarkan kepada hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap pembelajaran yang dilakukan, dalam sumber yang ada terlihat tidak sedikit di antara peserta didik yang memiliki jawaban yang salah (Lembar Jawaban, Studi Dokumentasi, 2021). Data ini juga didukung dengan pernyataan informan yang menegaskan

bahwa, peserta didik terkesan kurang memahami instruksi yang terdapat dalam soal, sehingga jawaban yang semestinya A mereka jawab dengan B (Informan2, Wawancara, 2021).

Data lain juga membuktikan bahwa, pengamatan terhadap beberapa video hasil rekaman yang dikirim oleh peserta didik kepada guru menunjukkan peserta didik belum memahami materi secara praktik, seperti cara melakukan wudhu yang benar, terlihat masih ada peserta didik yang salah dalam praktiknya, mendahulukan anggota yang seharusnya di akhir dan mengakhirkan anggota wudhu yang semestinya di awal, padahal tertib merupakan suatu keharusan dalam berwudhu (Observasi, Vidoe Rekaman, 2021).

Keterbatasan dalam aspek kurangnya pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran fiqh melalui pembelajaran daring seperti data di atas merupakan hal yang menjadi problem mayoritas guru selama masa covid-19. Ro'fah dan kawan-kawan juga mengungkapkan bahwa pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran selama covid-19 tidak seperti sekuat masa normal (Ro'fah et al., 2020). Data ini membuktikan bahwa pembelajaran dimasa covid-19 dengan memanfaatkan flatform yang ada tidak serta merta kecanggihan teknologi dapat menghilangkan krusial posisi guru (Ritonga et al., 2020). Maksudnya di sini adalah bahwa posisi guru tetap menjadi yang utama dalam menyampaikan materi pembelajaran secara langsung.

Selanjutnya, kendala yang dihadapi dalam pembelajaran fiqh secara daring di MTs negeri 1 Pasaman ialah pada aspek fasilitas. Berdasarkan data yang ada dapat diungkapkan bahwa peserta didik di MTs Negeri 1 Pasaman masih terdapat yang belum memiliki elektronik yang semestinya ada untuk kelangsungan pembelajaran secara online, seperti tidak ada android ataupun laptop apalagi computer (Observasi, Proses Belajar, 2020). Temuan yang sama juga diutarakan oleh Mursal dan kawan-kawan yang menegaskan bahwa sulitnya ekonomi masyarakat di masa covid-19 bisa diringankan oleh bantuan LAZISMU yang memberikan bantuan seperti pembelian android bagi peserta didik yang tidak memiliki peralatan untuk belajar secara online (Mursal et al., 2021). Perhatian LAZISMU sebagaimana temuan Mursal dkk ini disebabkan peralatan elektronik untuk peserta didik di masa covid-19 bukan lagi skunder melainkan sudah tergolong kebutuhan yang primer.

Salah seorang peserta didik mengungkapkan bawah untuk dapat mengikuti pembelajaran secara online dia mesti bergabung bersama temannya yang tinggal dekat dengan rumahnya, namun ketika ujian karena soal dikirim ke WhatsApp masing-masing dia mesti menjemput soal secara langsung ke sekolah dan mengirimkan hasilnya melalui bantuan temannya (PD5, Wawancara, 2021). Informan lain juga menegaskan bahwa, bagi peserta didik yang kurang mampu, diharapkan dapat bergabung dengan teman yang paling dekat dengan rumahnya untuk mendapatkan materi pembelajaran dan penugasan setiap hari selama covid-19 (Informan2, Wawancara, 2020). Namun untuk evaluasi, soal terkadang di antar langsung ke rumah peserta didik dan bagi yang tidak terjangkau oleh guru, mereka diminta untuk menjemputnya ke Madrasah (Informan2, Wawancara, 2021).

Data lain menunjukkan bahwa pembelajaran melalui online di MTs Negeri Pasaman juga dihadapkan pada kondisi tempat tinggal sebagian peserta didik yang tidak didukung jaringan internet. Dalam kondisi ini, menurut informan dia mesti pergi ke tempat tertentu untuk mendapatkan signal dan menunggu masuknya penugasan dari guru ke nomor whatsappnya atau ke group whatsapp (PD2, Wawancara, 2021). Pengamatan peneliti juga membuktikan bahwa beberapa titik tempat tinggal peserta didik MTs Negeri 1 Pasaman masih belum terjangkau jaringan internet (Observasi, Lingkungan Peserta Didik, 2020).

Hambatan lain yang dihadapi dalam pembelajaran secara daring sebagaimana data yang ditemukan di MTs Negeri 1 Pasaman ialah para orang tua banyak yang tidak mampu untuk memenuhi penambahan kuota internet. Sebagaimana yang disebutkan informan bahwa orang tuanya terkadang harus mencari pinjaman berupa uang ke tetangga untuk membeli kuota internet (PD1, Wawancara, 2020). Realita ini semakin diperparah karena tidak sedikit di antara orang tua yang kehilangan pekerjaan akibat adanya pembatasan jumlah karyawan di tempat dia bekerja, karena kondisi Covid-19 pihak pengusaha merumahkan beberapa orang tua peserta didik yang menyebabkan mereka sulit memenuhi kebutuhan hidup.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pembelajaran fiqih dimasa covid-19 ialah: *pertama*, perencanaan yang dilakukan guru memiliki perbedaan dengan kondisi normal, perbedaan itu terlihat dari dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran bidang fiqih yang disusun oleh guru. *Kedua*, pelaksanaan pembelajaran fiqih di masa covid-19 terbukti dengan pemanfaatan media dan perangkat yang bersifat online, sehingga metode yang digunakan juga mengalami perubahan, metode pembelajaran lebih didominasi oleh metode penugasan. *Ketiga*, pola evaluasi pembelajaran fiqih pada masa covid-19 dilakukan sesuai dengan langkah yang dapat diterapkan, yakni menyusun soal dengan berbagai varian sesuai jumlah peserta didik dan dikirimkan kepada peserta didik, sementara peserta didik yang tidak memiliki perangkat elektronik adakalanya mereka menjemput sendiri soal untuk dikerjakan dan sebagian yang lain diantar langsung oleh guru, penyerahan lembar jawaban dikirim secara pribadi kepada guru fiqih. *Keempat*, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran secara dari pada mata pelajaran fiqih di MTs Negeri 1 Pasaman ialah meliputi kurangnya pemahaman peserta didik terhadap materi, fasilitas yang belum memadai, lokasi tempat tinggal peserta didik yang belum terjangkau jaringan internet, serta lemahnya ekonomi untuk pembelian kuota internet.

Referensi

- Boyan, J. A., & Moore, A. W. (2001). Learning Evaluation Functions to Improve Local Search. *Journal of Machine Learning Research*, 1(1), 1–34.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1162/15324430152733124>
- Fajriah, F. (2017). Improving Teaching Strategies Through Students' Reflections. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 1(2), 301–327. <https://doi.org/10.32533/01204.2017>
- Haryani, F. Y., Hidayatullah, M. F., Yusuf, M., & Asrowi. (2019). Problem-based learning for teaching Fiqh: An overview of its impact on critical thinking skill. *The 2nd International Conference on Science, Mathematics, Environment, and Education*, 020038(December), 1–8.
- Indonesia, D. K. M. D. J. P. I. K. A. R. (2019). *Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah* (K. Amin (ed.)). Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Iswari, N., Mursal, & Rahmi. (2020). Praying in The Subject of Practice of Worship in SMK Muhammadiyah 1 Padang. *Ruhama: Islamic Education Journal*, 3(1), 34–44.
- Latif, U., & Nurainah. (2018). Fiqh Learning For Elementary School Students in Kutamakmur North Aceh: A Study on Students' Ability in Learning Shalat. *AT-TA'LIM*, 25(1), 45–55. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/jt.v25i1.399>
- Majid, N. H. A., & Sagoro, E. M. (2018). Implementing the Gamification Learning Method to Improve Learning Results of Adjusting Journal. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*

Indonesia, XVI(2), 59–69.

- Munawaroh. (2017). The Influence of Teaching Methods and Learning Environment to the Student's Learning Achievement of Craft and Entrepreneurship Subjects at Vocational High. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION*, 12(4), 665–678.
- Mursal, M., Ritonga, M., Sartika, F., Lahmi, A., Nurdianto, T., & Alam, L. (2021). The contribution of Amil Zakat , Infaq and Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) institutions in handling the impact of Covid-19 The contribution of Amil Zakat , Infaq and Shadaqah. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 0(0), 1–7. <https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1886550>
- Rice, S., Winter, S. R., Doherty, S., & Milner, M. (2017). Advantages and Disadvantages of Using Internet-Based Survey Methods in Aviation-Related Research. *JATE Journal of Aviation Technology and Engineering*, 1, 58–65. <https://doi.org/10.7771/2159-6670.1160>
- Rifa, A., Hidayati, E., & Purnamasari, S. (2021). The Psychological Condition of STIQ Amuntai Student' s in Learning Arabic. *Tanwir Arabiyyah: Arabic as Foreign Language Journal*, 1(1), 15–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/aflj.viii.2482>
- Ritonga, M., Nazir, A., & Wahyuni, S. (2020). *Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Teknologi Informasi & Komunikasi dalam dialektika Revolusi Industri 4.0 [Development of Arabic language learning Model based on information Technology & Communication in dialectic Industrial Revolution* (Bambang, I. Naska, & F. Alrasi (eds.); Januari). Deepublish.
- Ro'fah, Hanjarwati, A., & Suprihatiningrum, J. (2020). Is Online Learning Accessible During COVID-19 Pandemic? Voices and Experiences of UIN Sunan Kalijaga Students with Disabilities. *Nadwa : Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 1–38. <https://doi.org/10.21580/nw.2020.14.1.5672>
- Saleem, M. Y. (2010). Methods and Methodologies in Fiqh and Islamic Economics. *Review of Islamic Economics*, 14(1), 103–123.
- Sartika, F., Ritonga, M., & Rasyid, A. (2020). Implementation of Islamic Religious Education in Madrasah Ibtidaiyah During Covid-19 Pandemic. *Khalifa: Journal of Islamic Education*, 4(2), 97–117.